

PERUMUS-DEBAT PUBLIK-TERBUKA-

KPT 128 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU
TERBUKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

- ABSTRAK** : – Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk membentuk tim perumus yang terdiri dari pakar di bidangnya guna mempersiapkan pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Provinsi Bali menetapkan Keputusan tentang Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.
- Keputusan ini didasarkan pada: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 110 Tahun 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 111 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Tim Perumus Debat publik atau terbuka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali 2024 (Nama-nama Tim Perumus ada di Lampiran keputusan)
- CATATAN** : – Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Oktober 2024
– Lamp: -